



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Hardianto Bin Jamaluddin.
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GP. Leubok AB Kecamatan .Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Eka Hardianto Bin Jamaluddin ditahan dalam tangkap pada hari Minggu 06 Nopember 2022 ;

Terdakwa Eka Hardianto Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA HARDIANTO BIN JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EKA HARDIANTO BIN JAMALUDDIN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - (tiga) lembar pintu besi ruko.
 - 1 (satu) gulung jarring pagar kawat (bekas).
 - 1 (satu) pasang sarung tangan.Dikembalikan Kepada Saksi An. Asari Abdurrahman Bin Abdurrahman.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) set kunci buka baut mor.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut selanjutnya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa EKA HARDIANTO BIN JAMALUDDIN pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di depan warung kopi Gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 terdakwa dan Sdr. Arpat (Dpo) berangkat dari Lhoksukon menggunakan sepeda motor milik Sdr. Arpat (Dpo) menuju ke gudang bengkel ketok yang berada di Gampong Tanjong Mulieng Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan Sdr. Arpat (Dpo) sampai di gudang bengkel ketok tersebut lalu terdakwa langsung masuk kedalam gudang bengkel tersebut melalui pagar depan gudang sedangkan Sdr. Arpat (Dpo) masuk melalui pagar belakang gudang, kemudian setelah terdakwa dan Sdr. Arpat (Dpo) berhasil masuk kedalam gudang bengkel ketok tersebut terdakwa langsung membuka engsel pintu besi gudang bengkel ketok dengan menggunakan 1 (satu) set kunci buka baut mor milik terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.00 Wib Saksi MUS MULIADI BIN NASIR melintasi depan gudang bengkel ketok tersebut dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang membuka baut mor engsel pintu plat besi lalu Saksi MUS MULIADI langsung menghubungi pihak anggota Polsek Syamtalira Aron, selanjutnya setelah pintu besi terbuka terdakwa meninggalkan pintu besi di gudang bengkel ketok tersebut, lalu terdakwa bersama Sdr. Alpat (Dpo) keluar dari gudang bengkel ketok tersebut menuju ke arah sawah yang dekat dengan gudang, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Syamtalira Aron di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya didepan warung kopi Gampong Tanjong Mulieng Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara sedangkan Sdr. Alpat (Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah lingges, 1 (satu) set kunci buka baut mor, 1 (satu) pasang sarung tangan dan barang bukti yang ditinggalkan di gudang bengkel ketok tersebut 3 (tiga) lembar pintu besi ruko, 1 (satu) gulung jarring pagar kawat bekas dibawa ke Polsek Syamtalira Aron untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3e, 4e, KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **As'ari Abdurrahman Bin H. Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi di bengkel milik H. Muhammad Jafar pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2022 sekira JAM 02.00 wib, bertempat di Gudang bengkel ketok tepatnya di Gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil akibat perncurian tersebut yaitu 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko, 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas), 4 (empat) gulung jaring pagar kawat (baru), 1 (satu) Unit pompa air, 2 (dua) lembar plat besi handrolik, 1 (satu) buah tabung karbit, 2 (dua) buah tangki air ukuran 1000 liter, 10 (sepuluh) batang tiang besi bulat 5 inci, 20 (dua puluh) batang besi kotak canopi (bekas), 20 (dua puluh) kayu balok ukuran 2x4 dan 1 (satu) buah besi padat ukuran 50 cm;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 02.00 wib di gudang bengkel ketok gampong tanjong mulieng Kecamatan Syamtalira Aron KabUpaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian setelah di beri tahukan oleh Saksi Mus Muliadi;
- Bahwa Saksi adalah penjaga gudang bengkel ketok tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mus Muliadi kepada terdakwa melakukan pencurian digudang bengkel ketok tersebut dengan cara memanjat pagar samping sebelah kanan gudang bengkel ketok dan membuka baut mor engsel, selanjutnya membuka pintu plat besi dengan cara mencongkel menggunakan linggis;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib, saksi diberitahukan Saksi Mus Muliadi telah terjadinya pencurian 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko, 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas), 4 (empat) gulung jaring pagar kawat (baru), 1 (satu) Unit pompa air, 2 (dua) lembar plat besi handrolik, 1 (satu) buah tabung karbit, 2 (dua) buah tangki air ukuran 1000 liter, 10 (sepuluh) batang tiang besi bulat 5 inci, 20 (dua puluh) batang besi kotak canopi (bekas), 20 (dua puluh) kayu balok ukuran

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x4 dan 1 (satu) buah besi padat ukuran 50 cm di gudang bengkel ketok gampong tanjong mulieng Kecamatan syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa setelah mengetahui telah terjadinya pencurian Saksi menghubungi Anggota Polsek Syamtalira Aron untuk menangkap terdakwa yang melakukan pencurian tersebut pada gudang milik Sdr. H.M.Jafar dan saksi juga datang ke Polsek syamtalira aron untuk membuat lapora polisi untuk di proses hukum lebih lanjut’;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban H. M. Jafar selaku pemilik gudang bengkel ketok mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin diri Saksi Korban H. M. Jafar selaku pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;

2. **Mus Muliadi Bin Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko, 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas), 4 (empat) gulung jaring pagar kawat (baru), 1 (satu) Unit pompa air, 2 (dua) lembar plat handrolik, 1 (satu) buah tabung karbit, 2 (dua) buah tangki air ukuran 1000 liter, 10 (sepuluh) batang tiang besi bulat 5 inci, 20 (dua puluh) batang besi kotak canopi (bekas), 20 (dua puluh) kayu balok ukuran 2x4 dan 1 (satu) buah besi padat ukuran 50 cm ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 02.00 wib di gudang bengkel ketok Gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan oleh terdakwa Eka Hardianto karena saksi ada melihat langsung terdakwa Eka Hardianto dan kawannya masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Eka Hardianto ditangkap oleh Anggota Polsek Syamtalira Aron sedangkan temannya Sdr. ARPAT (DPO), berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian gudang bengkel ketok tersebut dengan cara memanjat pagar samping sebelah kanan gudang bengkel ketok dan membuka baut mor engsel pintu plat besi dengan cara mencongkel menggunakan linggis;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.00

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi melintasi depan gudang bengkel ketok di Gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Saksi melihat ada 2 (dua) orang masuk kedalam gudang bengkel ketok milik sdra H.M.Jafar, lalu Saksi berhenti di jembatan dekat dengan gudang bengkel ketok tersebut, dan kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang sedang membuka baut mor engsel pintu plat besi, dan terdakwa juga mencoba membuka pintu pagar depan akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka;

- Bahwa dan kemudian langsung menghubungi Anggota Polsek Syamtalira Aron untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut untuk menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam gudang tersebut adalah 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko, 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas), 4 (empat) gulung jaring pagar kawat (baru), 1 (satu) Unit pompa air, 2 (dua) lembar plat handrolik, 1 (satu) buah tabung karbit, 2 (dua) buah tangki air ukuran 1000 liter, 10 (sepuluh) batang tiang besi bulat 5 inci, 20 (dua puluh) batang besi kotak canopi (bekas), 20 (dua puluh) kayu balok ukuran 2x4 dan 1 (satu) buah besi padat ukuran 50 cm ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polsek Syamtalira Aron untuk menangkap 2 (dua) orang yaitu terdakwa Eka Hardianto akantetapi Sdr. ARPAT (DPO) berhasil melarikan diri ke sawah di samping gudang bengkel tersebut, selanjutnya terdakwa Eka Hardianto ditangkap dan dibawa ke Polsek Syamtalira Aron untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban H. M. Jafar selaku pemilik gudang bengkel ketok mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. **Muslida Bin M.Yusuf**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di gudang bengkel ketok Gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Eka Hardianto dan saksi melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil yaitu 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko, 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas), 4 (empat) gulung jaring pagar kawat (baru), 1 (satu) Unit pompa air, 2 (dua) lembar plat besi handrolik, 1 (satu) buah tabung karbit, 2 (dua) buah tangki air ukuran

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 liter, 10 (sepuluh) batang tiang besi bulat 5 inci, 20 (dua puluh) batang besi kotak canopi (bekas), 20 (dua puluh) kayu balok ukuran 2x4 dan 1 (satu) buah besi padat ukuran 50 cm ;

- Bahwa Saksi ada melihat peristiwa pencurian tersebut di sore hari, yang melakukan pencurian tersebut 2 (dua) orang, satu orang masuk ke dalam gudang/bengkel ketok adalah terdakwa Eka Hardianto lalu mengeluarkan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas) yang sudah di gulung untuk dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saksi sedang memotong rumput dekat dengan gudang bengkel ketok milik Sdr. H.M.Jafar dan kemudian Saksi melihat satu orang pelaku pencurian yang berada di dalam gudang bengkel ketok tersebut sedang membuka dan mengeluarkan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas), dan kemudian setelah Saksi melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas) Saksi tidak ada menghubungi siapapun dikarenakan Saksi sedang memotong rumput dan juga Saksi tidak membawa handphone (HP) karena lagi hujan;
- Bahwa kemudian pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Syamtalira Aron saksi mengetahui dari Saksi Mus Muliadi yaitu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.00 WIB, lalu saksi mendatangi ke gudang bengkel ketok untuk melihat peristiwa pencurian, yang ternyata pelaku pencurian tersebut adalah satu orang yang pernah saksi lihat di gudang bengkel ketok tersebut pada Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Eka Hardianto dibawa ke Polsek Syamtalira Aron untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban H. M. Jafar selaku pemilik gudang bengkel ketok mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah gudang bengkel ketok yang beralamat di Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 03.00 wib di jalan medan Banda Aceh tepatnya di depan warung

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendiri sedang Kencing di paret seberang jalan warung kopi gampong Tanjong mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sedangkan Sdr Arafat (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Syamtalira Aron ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Lingges, 1 (satu) set kunci buka baut mor, 1 (satu) pasang sarung tangan milik terdakwa dan barang bukti yang ditinggalkan di gudang bengkel ketok 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko dan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas) milik sdra H.M.Jafar;
- Bahwa benar terdakwa memilik 1 (satu) Buah Lingges, 1 (satu) set kunci buka baut mor, 1 (satu) pasang sarung tangan milik terdakwa dan milik sdra ARPAT (Dpo) dan barang bukti yang ditinggalkan di gudang bengkel ketok 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko dan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas) milik sdra H.M.Jafar, dengan cara terdakwa bersama Sdr. ARPAT (DPO) membuka baut mor pintu besi dengan menggunakan kunci reng,yang disita dari saya 1 (satu) Buah Lingges, 1 (satu) set kunci buka baut mor, 1 (satu) pasang sarung tangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar pintu besi ruko.
2. 1 (satu) gulung jarring pagar kawat (bekas).
3. 1 (satu) buah linggis.
4. 1 (satu) set kunci buka baut mor.
5. 1 (satu) pasang sarung tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah gudang bengkel ketok yang beralamat di Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 03.00 wib di jalan medan Banda Aceh tepatnya di depan warung kopi gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. ARPAT (DPO) dan pada saat ditangkap terdakwa sendiri yang sedang berada di jalan warung kopi Gampong Tanjong mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sedangkan Sdr. Arpat (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Syamtalira Aron ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) set kunci buka baut mor, 1 (satu) pasang sarung tangan milik terdakwa dan barang bukti yang ditinggalkan di gudang bengkel ketok 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko dan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas) milik Sdr. H. Muhammad Jafar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, terdakwa bersama Sdr. ARPAT (DPO) membuka dengan cara memanjat pagar samping sebelah kanan gudang bengkel ketok dan lalu membuka baut mor engsel pintu plat besi dengan cara mencongkel menggunakan linggis;
- Bahwa barang yang disita milik terdakwa 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) set kunci buka baut mor, 1 (satu) pasang sarung tangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu Sdr. H.M.Jafar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur yang Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tertutup yang ada rumahnya.yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan **"Barang Siapa"** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Eka Hardianto Bin Jamaluddin berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Eka Hardianto Bin Jamaluddin, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa Eka Hardianto Bin Jamaluddin adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah Eka Hardianto Bin Jamaluddin sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal pada hari minggu tanggal 06 November 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di gudang bengkel ketok Gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Eka Hardianto dan saksi melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian adapun barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko, 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas), 4 (empat) gulung jaring pagar kawat (baru), 1 (satu) Unit pompa air, 2 (dua) lembar plat besi handrolik, 1 (satu) buah tabung karbit, 2 (dua) buah tangki air ukuran 1000 liter, 10 (sepuluh) batang tiang besi bulat 5 inci, 20 (dua puluh) batang besi kotak canopi (bekas), 20 (dua puluh) kayu balok ukuran 2x4 dan 1 (satu) buah besi padat ukuran 50 cm ;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Muslida Bin M.Yusuf, terjadi sekira jam 02.00 WIB dan juga terjadi pada sore hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi sedang memotong rumput dekat dengan gudang bengkel ketok milik Sdr. H.M.Jafar dan kemudian Saksi melihat satu orang pelaku pencurian yang berada di dalam gudang bengkel ketok tersebut sedang membuka dan mengeluarkan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas), dan kemudian setelah Saksi melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban H. M. Jafar selaku pemilik gudang bengkel ketok mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.3. Unsur yang Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tertutup yang ada rumahnya.yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dimana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh keterangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022, sekira jam 02.00 WIB, bertempat Gudang Bengkel Ketok Gampong Tanjong Mulieng, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. ARPAT (DPO) dengan cara memanjat pagar samping sebelah kanan gudang bengkel ketok dan lalu membuka baut mor engsel pintu plat besi dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa sendiri berhasil ditangkap, yang pada saat itu sedang berada di jalan warung kopi Gampong Tanjong mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sedangkan Sdr Arpat (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Syamtalira Aron ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Linggis, 1 (satu) set kunci buka baut mor, 1 (satu) pasang sarung tangan milik terdakwa sedangkan barang bukti yang ditinggalkan di gudang bengkel ketok 3 (tiga) lembar Pintu besi ruko dan 1 (satu) gulung jaring pagar kawat (bekas) milik Sdr. H. Muhammad Jafar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban H. Muhammad Jafar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan dari korban Sdr. H. Muhammad Jafar untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian . Unsur yang Dilakukan diwaktu Malam dalam sebuah Rumah Tertutup yang ada Rumahnya.yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar pintu besi ruko, 1 (satu) gulung jarring pagar kawat (bekas) dan 1 (satu) pasang sarung tangan dikembalikan Kepada Saksi An. Asari Abdurrahman Bin Abdurrahman yang telah disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah linggis beserta 1 (satu) set kunci buka baut mor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. Muhammad Jafar ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarganya ;
- Terdakwa berterusterang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4e dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Hardianto Bin Jamaluddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar pintu besi ruko.
 - 1 (satu) gulung jarring pagar kawat (bekas).
 - 1 (satu) pasang sarung tangan.

Dikembalikan Kepada Saksi An. Asari Abdurrahman Bin Abdurrahman.

- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) set kunci buka baut mor.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)